

**KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PENEBAANGAN KAYU ILEGAL<sup>1</sup>  
Oleh: Yolanda Defrity Rompas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbuatan perusakan hutan khususnya penebangan kayu secara ilegal dan bagaimana kewenangan kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana penebangan kayu ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Perbuatan perusakan hutan khususnya penebangan kayu secara ilegal (*illegal logging*) atau pembalakan liar termasuk tindak pidana karena melakukan semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional, yakni usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat yang telah hidup secara turun temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan kegiatan perladangan tersebut telah dilakukan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. 2. Pejabat Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan baik yang dilakukan oleh orang atau badan hukum. Pemeriksaan dilakukan terhadap barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain di tempat tertentu dan melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan termasuk melakukan penangkapan,

penahanan, penggeledahan, dan penyitaan serta meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi kemudian membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan memotret dan/atau merekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan serta menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti.

Kata kunci: Kewenangan kepolisian, tindak pidana, penebangan kayu ilegal.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

*Illegal logging* merupakan kejahatan yang merugikan rakyat dan negara. Penanganan kasus *illegal logging* oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik, terutama jika melibatkan elit politik, birokrat maupun aparat polisi atau anggota Tentara Nasional Indonesia, padahal pemerintah telah menyatakan bahwa *illegal logging* harus diberantas secara konsisten siapapun pelakunya.<sup>3</sup>

*Illegal logging* merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yakni melakukan penebangan ilegal terhadap kayu-kayu di hutan-hutan milik negara atau dalam bahasan sehari-hari dikenal sebagai pencurian kayu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan sampai saat ini belum berjalan efektif seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Di beberapa daerah dalam penyelesaian kasus pembalakan kayu masing sering terjadi kolusi antara pengusaha dengan aparat hukum dan aparat keamanan, sehingga penegakan hukum menjadi *mandeg* (berhenti). Ironisnya tidak sedikit aparat hukum yang justru menjadi *backing* terhadap sindikat dan kelompok kejahatan pembalakan kayu atau *illegal logging* tersebut, sehingga semakin sulit diberantas.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Christine S. Tooy, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711398

<sup>3</sup>H. SURIANSYAH MURHAINI, *Hukum Kehutanan, (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kehutanan)* Cetakan II, Laksbang Grafika, Yogyakarta. 2012.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 3

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.<sup>5</sup>

Penyidikan merupakan salah satu upaya hukum dalam memeriksa bentuk-bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perusakan hutan, seperti penebangan kayu ilegal atau pembalakan kayu liar (*Illegal Logging*), sehingga melalui penyidikan dapat diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melaksanakan proses peradilan terhadap pelaku yang patut diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana penebangan kayu ilegal sebagai bagian dari tahapan dalam proses peradilan pidana sangatlah penting mengingat hasil penyelidikan perlu dilanjutkan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Melalui penyidikan dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia bekerjasama dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, (PPNS) tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan dapat mencari serta mengumpulkan bukti dan berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat terungkap tindak pidana penebangan kayu ilegal yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka dalam menyusun Skripsi ini penulis memilih judul: "Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Kayu Ilegal".

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perbuatan perusakan hutan khususnya penebangan kayu secara ilegal ?
2. Bagaimanakah kewenangan kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana penebangan kayu ilegal ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif yaitu untuk meneliti data sekunder. Data *sekunder* ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum sekunder yaitu : bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti bahan buku-buku literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang sesuai dengan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Bahan hukum tersier, terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Penebangan Kayu Ilegal Sebagai Bentuk Perbuatan Perusakan Hutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 1 angka 4: Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup>

Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi,

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.

<sup>7</sup> *Ibid.*

sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. Undang-undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional.<sup>8</sup>

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan sebagai berikut: Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.

- (1) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- (2) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- (3) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 11 Ayat (3) Yang dimaksud dengan "perladangan tradisional" adalah usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat yang telah hidup secara turun temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan kegiatan perladangan tersebut telah dilakukan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 1 angka 6: Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama *pada* waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Ruang lingkup undang-undang ini meliputi (i) pencegahan perusakan hutan; (ii) pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran serta masyarakat; (v) kerja sama internasional; (vi) perlindungan saksi, pelapor, dan informan; (vii) pembiayaan; dan (viii) sanksi. Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.<sup>9</sup>

*Illegal logging* merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait di antara beberapa instansi dan *pelaku* yang dimulai dari sumber atau prosedur kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga pemasaran ke konsumen atau pengguna kayu ilegal tersebut. Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengolahan,

<sup>8</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan I. Umum. 11.

<sup>9</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan I. Umum. Alinea 8.

penyaringan, pengiriman dan ekspor yang semuanya dilakukan secara ilegal, bahkan kerap kali terjadi kayu-kayu tersebut dicuci terlebih dahulu (*log laundering*), artinya kayu-kayu yang pada mulanya ilegal tersebut kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerjasama dengan oknum aparat dan pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan sulit diidentifikasi mana yang legal dan mana yang ilegal.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Illegal logging* merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa *illegal logging* termasuk perbuatan perusakan hutan yang berdampak pada timbulnya kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.<sup>11</sup>

*Illegal logging* oleh beberapa pakar hukum dikualifikasikan sebagai kejahatan, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai kejahatan, namun menurut Donal Fariz, tidak ada definisi *Illegal logging* (pembalakan liar) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan juga tidak memberikan definisi yang jelas tentang arti kejahatan kehutanan. Hal ini menjadi kelemahan dari Undang-Undang Kehutanan, sehingga menimbulkan masalah ketika aparat penegak hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengartikan kejahatan kehutanan dalam arti sempit yakni penebangan pohon yang tak legal dan tak memiliki izin.<sup>12</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 13 ayat:

(1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
  - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Penjelasan Pasal 13 ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari” adalah kegiatan yang diprioritaskan dan harus dilakukan pada masa itu karena tidak ada pilihan lain dan kegiatan itu mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Contohnya antara lain pembangunan dermaga atau jembatan di sempadan sungai yang membelah kawasan hutan.<sup>13</sup>

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 30.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 31.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 31-32.

<sup>13</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 13 ayat (2).

efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.<sup>14</sup>

### **B. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Kayu Ilegal**

Penyidikan merupakan salah satu upaya hukum dalam memeriksa bentuk-bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perusakan hutan khususnya penebangan kayu secara illegal atau pembalakan kayu liar, sehingga melalui penyidikan dapat diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melaksanakan proses peradilan terhadap pelaku yang patut diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan.

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.<sup>15</sup>

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>16</sup>

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga

Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.<sup>17</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 1 angka 15: Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Pasal 1 angka 16: Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Pasal 1 angka 17: Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Penyidikan dan Penuntutan, diatur dalam Pasal 29 Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 30 PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;

<sup>14</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>15</sup>Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009, hal. 55-56.

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 56.

<sup>17</sup>*Ibid*.

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
- i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
- k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan Umum Buku I KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP.<sup>18</sup>

Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan *asas lex specialis derogate lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada

ketentuan yang bersifat umum.<sup>19</sup> Di dalam *Law Online Library* dijelaskan, Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu.<sup>20</sup> Rochmat Soemitro, sebagaimana dikutip oleh kamus hukum. Com, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.<sup>21</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 31 Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepulauan. Pasal 32 PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pasal 33 Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.

#### Pasal 34

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk:
  - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa; dan/atau
  - b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk

<sup>18</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 12

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 13.

mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan perusakan hutan.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketua pengadilan negeri setempat wajib memberikan izin untuk meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari penyidik.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

#### Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil pembalakan liar selama proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan berlangsung.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, pimpinan bank harus mencabut pemblokiran.

Pasal 36 Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang:

- a. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada unit kerja terkait;
- b. meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka;
- c. meminta kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri;
- d. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang; dan/atau
- e. meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

Pasal 37 Alat bukti pemeriksaan perusakan hutan meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa:
  1. informasi elektronik;
  2. dokumen elektronik; dan/atau
  3. peta.

Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana penebangan kayu illegal memerlukan peningkatan kerjasama dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, (PPNS) tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta instansi terkait lainnya yang berhubungan langsung dengan persoalan-persoalan di bidang kehutanan.

Penyidikan tindak pidana penebangan kayu illegal perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional untuk memperoleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum guna melanjutkan proses peradilan pidana terhadap tersangka sampai pada pemeriksaan di pengadilan.

Diharapkan aparat hukum dapat bekerja sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan penyidikan dan memperlakukan semua pihak yang dapat dijadikan tersangka memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan tidak bersifat diskriminatif dalam

proses penyidikan agar semua yang dapat dijadikan tersangka segera diproses untuk diperiksa di pengadilan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perbuatan perusakan hutan khususnya penebangan kayu secara ilegal (*illegal logging*) atau pembalakan liar termasuk tindak pidana karena melakukan semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional, yakni usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat yang telah hidup secara turun temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan kegiatan perladangan tersebut telah dilakukan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.
2. Pejabat Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan baik yang dilakukan oleh orang atau badan hukum. Pemeriksaan dilakukan terhadap barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain di tempat tertentu dan melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan termasuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan serta meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi kemudian membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan memotret dan/atau merekam

terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan serta menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti.

### B. Saran

1. Perbuatan perusakan hutan khususnya penebangan kayu secara ilegal perlu dicegah dan diberantas dengan adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama dari Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terorganisasi yakni kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Penyidikan terhadap tindak pidana penebangan kayu ilegal dapat dilakukan dengan efektif apabila penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik meningkatkan kerjasama sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang serta adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk kepentingan penyidikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara Bandung, 2008.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Murhaini Suriansyah H., *Hukum Kehutanan, (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kehutanan)* Cetakan II, Laksbang Grafika, Yogyakarta. 2012.
- Nugroho Adi Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi I. Cetakan ke-I. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Pamulardi Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Ed. 1. Cet. 2. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1996.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, 2011.
- Ridwan Juniarso H., *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan 1. Nuansa, Ujungberung Bandung. 2010.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sударsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wardhana Arya Wisnu, *Dampak Pemanasan Global, Bancana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat & Penanggulangannya*, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yusuf Muis Abdul dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Zain Setia Alam. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*. PT. Cetakan Pertama. Rineka Cipta. Jakarta. 1998.